



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan La ode Ali No. 6 Desa Pada Raya Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara 93791

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAKATOBI

Nomor : 033 TAHUN 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SD NEGERI 3 AMBEUA

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah
 5. Surat Kepala SD Negeri 3 Ambeua, Nomor : 421.2 / 06 /2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang permohonan pembaharuan Izin operasional sekolah

MENGIZINKAN

Kepada

- Nama Satuan Pendidikan : SD NEGERI 3 AMBEUA
- Alamat : Jln.PorosBuranga, DesaOloKecamatanKaledupaKab.Wakatobi

Untuk menyelenggarakan : **PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

- Ketentuan :
1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar secara berkala;
 2. Menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan acuan/ pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
 3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/ nilai yang berlaku;
 4. Jika tidak memenuhi ketentuan point 1, 2 dan 3, maka izin operasional dapat dicabut.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 09 - 07 - 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wakatobi

LA ALI WANGI, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19691231 199512 1 017

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Wakatobi sebagai laporan di Wangi-Wangi
2. Arsip